

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kenyataan bahwa Indonesia disudutkan pada penurunan kualitas hidup berdasarkan data dari *Numbeo* pada tahun 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat rendah yakni peringkat ke-74 dari 84 negara dengan skor 92 sehingga memberikan desakan kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki kualitas hidup karena diyakini bahwa sumber daya manusia yang rendah dapat menjadi beban bagi negara serta menghambat pertumbuhan perekonomian negara¹.

Hal ini menjawab pertanyaan mengapa esensi perbaikan kualitas hidup tersebut sejalan dengan urgensi pembangunan nasional yang kategori penentunya adalah kualitas keluarga. Peningkatan kualitas keluarga ini kemudian ditelaah dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 10 yang menyatakan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa².

¹ Putri, Aulia Mutiara Hatia. *Kualitas Hidup Warga RI Termasuk yang Terendah di Dunia*. CNBC Indonesia. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230727071107-128-457676/kualitas-hidup-warga-ri-termasuk-yang-terendah-di-dunia>.

² Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan diatas mendapatkan alternatif penyelesaiannya melalui Agenda Prioritas Presiden Jokowi “Nawacita” yang mana tantangan perbaikan kualitas keluarga dijawab dengan : a) poin ke-3 yakni untuk memajukan Indonesia dengan membangun Indonesia dari pelosok desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, b) poin ke-5 yakni meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup manusia, dan c) poin ke-8 yakni revolusi karakter. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan Nawacita ini mensyaratkan dibentuknya program dengan indikator pemenuhan konsep “keluarga yang berkualitas” sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 Tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB yang berisi telah ada atau ditetapkan satu Kampung KB pada setiap Kabupaten/Kota pada tahun 2016. Dan selanjutnya pada tahun 2017 telah ada satu Kampung KB pada setiap Kecamatan di Kabupaten/Kota³.

Lebih lanjut, peraturan diatas kemudian ditanggapi oleh Gubernur Sumatera Barat dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 476/313/DPPKBKPS.3/V-2017 pada tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebagai bentuk terlaksananya program Kampung KB secara keseluruhan. Surat Edaran tersebut menjadi awal terbentuknya Kampung KB di tiap-tiap kecamatan di 19 kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

³ Surat Edaran No.476/313/DPPKBKPS.3/V-2017 Tentang Penguatan Kampung KB di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pasal 1 Ayat 18 menyatakan bahwa Kampung Keluarga Berencana atau disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Pada awalnya, nama Kampung KB berasal dari penyebutan masyarakat kepada Kampung Genereh, Desa Genereh, Kecamatan Buahdua Sumedang, Provinsi Jawa Barat pada tahun 1972. Di tahun yang sama, Kampung Genereh sudah menjadi sentral kegiatan KB bagi kampung-kampung lain untuk memenuhi kebutuhan alat kontrasespsi seperti pil dan lainnya datang ke Kampung Genereh.

Seiring berjalannya waktu Kampung KB disesuaikan dengan kebutuhan, seperti pada tahun 70-an Kampung KB diintegrasikan dalam lomba desa dengan inovasi yang terinspirasi dari pancakarya yaitu budi, cipta, rasa, karsa dan karya sehingga kegiatannya saat itu berupa pengajian, arisan, jimpitan dan sebagainya⁴. Pada tahun 90-an, Kampung KB diintegrasikan dengan kegiatan pariwisata, c) pada tahun 2011, terdapat Kampung KB di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan *Government Inovative Award*, bidang pelayanan publik dari Departemen Dalam Negeri. Kemudian banyak kampung-kampung yang menerapkan

⁴ Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas. *Op.cit.* hlm.6.

Kampung KB yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, inovasi dan kreativitas di masing-masing daerah, hingga pada tahun 2016 secara resmi Presiden RI, Joko Widodo mencanangkan Kampung KB tepatnya pada tanggal 14 Januari 2016.

Pada tahun 2017 ditargetkan terbentuk 7.160 Kampung KB di tiap Kecamatan dan pada tahun 2018 sudah terbentuk Kampung KB berjumlah 6.727 di kategori desa sangat tertinggal, dan dibentuk Kampung KB percontohan dan pelatihan Kampung KB percontohan kepada kampung yang telah ditunjuk pada tahun 2019⁵. Sampai dengan tahun 2023 sudah terbentuk 21.982 Kampung Keluarga Berkualitas sebagai bentuk penguatan. Data terkini yang didapati dari laporan BKKBN melalui website resmi <http://kampungkb.bkkbn.go.id> yakni jumlah total Kampung Keluarga Berkualitas pada awal tahun 2023 berjumlah 21.982 dari 83.843 desa/kelurahan di Indonesia atau 25% dari total keseluruhan.

Akan tetapi terjadi re-definisi dimana Kampung KB diganti frasanya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas dimana pembangunan tidak lagi berpusat pada masalah reproduksi dan pembatasan jumlah kelahiran ataupun persoalan KB namun pada pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam berbagai dimensi dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari keluarga hingga masyarakat. Selain itu terjadi perluasan jangkauan program dari yang setingkat rukun warga, dusun atau setara menjadi setingkat desa/kelurahan dan menekankan bahwa kualitas keluarga merupakan tujuan dari program Kampung Keluarga Berkualitas⁶.

⁵ BKKBN Direktorat Bina Lini Lapangan. *Panduan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Program KKBPK dengan Lintas Sektor di Kampung KB*. Tahun 2019

⁶ Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas. Op.cit. hlm 5.

Terjadi perubahan dan re-definisi ini terjadi pada tahun 2021 diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dimana peraturan tersebut tidak menggunakan penamaan Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana melainkan sudah menggunakan penamaan Kampung Keluarga Berkualitas. Terjadinya perubahan tersebut didasarkan pada pengimplementasian awal program kampung KB sudah berhasil mencapai tujuan program dimana penurunan kuantitas rata-rata punya anak (*Total Fertility Rate*) yangmana pada tahun 1990 sebesar 5,67 menurun menjadi 2,1 pada tahun 2022⁷. Perubahan nama ini juga dilihat dari hasil evaluasi pada tahun 2018 yang dilakukan oleh BPKP⁸, didapatkan bahwa masih lemahnya peran lintas sektor dimana hanya sebesar 14%⁹, dan rendahnya komitmen dan integrasi program dan kegiatan lintas sektor. Selain itu untuk mengubah pemahaman masyarakat akan Program Kampung KB yang salah karena masyarakat beranggapan bahwa Program Kampung KB dilihat dari namanya merupakan program seputar masalah pengendalian jumlah kelahiran, alat kontrasepsi, dan persoalan KB lainnya. Padahal Program Kampung KB juga dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas keluarga sehingga kemudian dirubahlah nama Program Kampung KB menjadi Program Kampung Keluarga Berkualitas.

⁷ Shilvina Widi. “*Angka Kelahiran di Indonesia Cenderung Turun hingga 2022*”. Data Indonesia. Diakses pada tanggal 13 April 2023 dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/angka-kelahiran-di-indonesia-cenderung-turun-hingga-2022>

⁸ Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas. *Op.cit.* hlm.34.

⁹ Siaran Pers Nomor: 158/HUMAS PMK/VII/2022. Kick Off Pelaksanaan Inpres Kampung Keluarga Berkualitas (Menko PMK: Bukti Peran Keluarga Stategis untuk Negara). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Perubahan nama ini juga didasari bahwa pengelolaan Program Kampung Keluarga Berkualitas memerlukan keterlibatan peran lintas sektor dimana memang cakupan pembangunannya hampir diseluruh dimensi dan dilihat Program Kampung Keluarga Berkualitas dapat bersinergi dengan kegiatan berbasis desa milik kementerian/lembaga lainnya seperti Program PKH dan Desa Sejahtera Mandiri (Kementrian Sosial), Desa Mandiri (Kemendesa PDTT), Desa Keluarga Sakinah (Kemenag), Desa Inovasi (Kemenristek Dikti), Lapangan Desa (Kemenpora), Agroindustri Pedesaan (Kementan), Desa Pariwisata (Kemenpar), Desa Industri Mandiri (Kemenperin), Desa Mandiri Energi (KemenESDM), Kampung Iklim (KLHK), Pasar Rakyat (Kemendag), Desa Pesisir Tangguh (KKP), pisew-Bedah Rumah (KemenPURR), TNI-Membangun Desa (Kemenhan), Desa Sadar Hukum (Kemenkumham), dan Desa Tangguh Bencana (BNBP)¹⁰.

Kampung keluarga berkualitas bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendekatan siklus hidup yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat dengan melakukan intervensi program dan kegiatan yang pelaksanaanya dilakukan secara terintegrasi melalui program Bangga Kencana dengan sektor pembangunan lainnya¹¹ sehingga tidak hanya mengatasi masalah pengendalian penduduk, tapi juga melingkupi berbagai bidang seperti bidang

¹⁰ Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas. Op.cit. hlm 7.

¹¹ Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tahun 2017.

kesehatan, bidang pendidikan, bidang pembangunan, bidang perekonomian, bidang sosial, dan lainnya¹².

Kriteria yang menjadikan suatu kampung menjadi kampung keluarga berkualitas berdasarkan kriteria utama dan kriteria khusus. Kriteria utama yakni: a) termasuk kedalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang diutamakan (1) desa sangat tertinggal; (2) desa tertinggal; (3) desa berkembang; b) pencapaian program Bangga Kencana dan stakeholder lainnya yang kurang baik pada desa yang akan dilakukan pengembangan Kampung keluarga berkualitas; c) Kesejahteraan di desa yang akan dijadikan Kampung Keluarga Berkualitas masing tergolong kurang baik; d) mencakup 10 kategori wilayah (dipilih sesuai kondisi wilayah), yaitu: kumuh, pesisir atau nelayan, daerah aliran sungai, bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata dan padat penduduk.

Kriteria khusus yakni: a) kriteria data, dimana setiap RT/RW memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan atau pencatatan sipil yang akurat; b) kriteria penduduk, dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah; c) kriteria program keluarga berencana, dimana peserta KB aktif dan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.

¹² Sabilla, An-Nur Vicki dan Purnaningsih, Ninuk. Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) (Kasus: Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur). Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM). 4(5). 2020. 713–729.

Agar suatu kampung dapat dijadikan sebagai kampung keluarga berkualitas, maka harus memenuhi prasyarat Kampung Keluarga Berkualitas yang terdiri dari tiga poin, yakni; a) tersedia data dan informasi keluarga serta data potensi desa sebagai basis penyusunan rencana kerja di Kampung Keluarga Berkualitas; b) adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah; c) partisipasi aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan PPKBD, Sub-PPKBD serta para kader.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program kampung Keluarga Berkualitas maka dikeluarkanlah Inpres Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2022 agar segera dilakukan langkah koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas dimana melibatkan 12 Menteri, Kepala BKKBN, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.

Adapun 12 Menteri yang terlibat yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Agama; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Para Gubernur; dan Para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka

pengoptimalan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas¹³. Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kementrian, Lembaga non Pemerintah dan swasta hanya sebagai fasilitas, pendamping dan pembinaan saja.

Kampung keluarga berkualitas merupakan program inovatif dan strategis yang menyasar masyarakat secara langsung yang mana Kampung Keluarga Berkualitas merupakan miniatur dari pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementrian/Lembaga, mitra kerja, Pemerintah Daerah sampai lingkup Desa serta keluarga itu sendiri untuk dapat merealisasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan¹⁴.

Program Kampung Keluarga Berkualitas terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKA, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan kegiatan 8 fungsi keluarga yang terdiri dari fungsi keagamaan, fungsi kasih sayang atau cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi pembangunan atau pembinaan lingkungan dan fungsi ekonomi¹⁵. Adapun rincian kegiatan dalam 8 fungsi keluarga yang dikeluarkan oleh BKKBN yakni:

1. Kegiatan keagamaan: a) membuat program magrib mengaji, kebersamaan;
 - b) ibadah di gereja dan pura; c) pengajian rutin baik mingguan dan bulanan;
 - d) zakat, infak, shodakoh bagi kepentingan umum.

¹³ Inpres No.3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

¹⁴ Petunjuk Teknis Kampung KB

¹⁵ Sylvia, Rachma. Implementasi Program Kampung KB (Keluarga Berencana) di Dusun Jasem, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bnatul. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. 8(5). 2019. Hlm 546–461

2. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan keluarga: a) membentuk, membina dan mengembangkan BKB, BKR dan BKL; b) melaksanakan keaksaraan fungsional dan membina kadarkum (keluarga sadar hukum).
3. Kegiatan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi:
 - a) memotivasi PUS untuk ber-KB; b) membina kelangsungan ber-KB;
 - c) membuat peta keluarga tiap RT; d) mendidik keluarga tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja; e) pembentukan PIK remaja dan kampanye PUP.
4. Kegiatan pembinaan ekonomi keluarga: a) Membina, membimbing produk-produk unggulan baik yang diproduksi masing-masing keluarga maupun dalam bentuk kelompok; b) Membentuk membina dan mengembangkan usaha bersama baik UPPKS, UP2K dan KUBE; c) Membentuk, membina dan mengembangkan Koperasi simpan pinjam berupa uang atau produk/hasil pertanian; d) Menjalankan sistem lumbung kampung untuk kepentingan keluarga; e) Iuran untuk permodalan dengan barang (palantir/Kelapa sebulan Satu butir) atau produk lain sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerah masing-masing untuk kepentingan dan kebersamaan di kampung.
5. Kegiatan pembinaan perlindungan keluarga: a) Penyuluhan anti KDRT; b) Penyuluhan Narkoba; c) Sistem ronda malam untuk perlindungan keamanan.
6. Kegiatan pembinaan kesetiakawanan sosial: a) Iuran kematian; b) Donor darah untuk membantu sesama; c) Jimpitan beras untuk membantu orang miskin; d) Membentuk kas untuk peserta KB yang tidak bisa membeli

kontrasepsi; e) Jaminan Ibu bersalin (Jambulin) dan tabungan Ibu bersalin; f) Bapak asuh/Ibu asuh bagi anak yang tidak bersekolah; g) Pengumpulan dan pemberian pakaian layak pakai dari keluarga yang mampu kepada yang membutuhkan

7. Kegiatan pembinaan sosial-budaya: a) Menanamkan budaya budi pekerti di keluarga-keluarga sesuai tatakrama setempat; b) Memelihara dan mengembangkan tradisi yang baik yang menjadi kebiasaan setempat; c) Membentuk kelompok seni sesuai dengan kehendak bersama; d) Kampanye program-program pemerintah melalui seni budaya; e) Mengajarkan bahasa yang santun baik bahasa ibu maupun bahasa nasional; f) Menyelenggarakan lomba-lomba budaya baik antar individu, antar keluarga maupun antar RT.
8. Kegiatan pembinaan lingkungan: a) Kerja Bakti memelihara lingkungan; b) Gerakan penanaman tanaman halaman; c) Pembuangan sampah bersama dan pengurusan secara bergiliran (terjadwal); d) Penataan kampung baik pembuatan jalan, gang dan pagar-pagar yang membuat keserasian dan keindahan; e) Petunjuk-petunjuk jalan dan gang dengan nama yang disepakati; f) Dalam percepatan penanganan stunting, maka seksi pembinaan lingkungan dapat melaksanakan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), kegiatan ini dimaksudkan untuk memicu gotong rotong masyarakat untuk memberikan dan menyediakan makanan sehat berbasis pangan lokal bagi keluarga yang dideteksi mempunyai resiko terjadinya stunting. Dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan kegiatan

pembinaan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan UPPKA setempat; g) Masyarakat bergotong-royong membangun rumah layak huni; h) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang lingkungan kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).

Kegiatan di tingkat daerah mengacu pada kegiatan di tingkat nasional seperti yang telah dipaparkan diatas namun kegiatan di tingkat daerah dilaksanakan sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan di daerah itu sendiri. Untuk Kampung Berok Gunung Pangilon sendiri kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai berikut:

1. Kegiatan Keagamaan: a) Wirid Bulanan; b) Wirid Remaja; c) Didikan Subuh; d) Magrib Mengaji; e) Takziah; f) Majelis Taklim Bulanan.
2. Kegiatan kasih sayang: a) Kongsi kematian; b) Pemberian Baju Layak Pakai; c) Pengumpulan dan pemberian beras jimpitan.
3. Kegiatan perlindungan: a) Penyuluhan anti KDRT; b) Mendata dan Mengurus BPJS, BDT bagi yang belum; c) Ronda Malam; d) Mendata Warga yang belum Mempunyai KTP dan Akta Kelahiran.
4. Kegiatan pendidikan: a) Pembinaan Poktan BKB; b) Pembinaan Poktan BKR; c) Pembinaan Poktan BKL; d) Pembinaan PIK-R; e) Membuat Laporan Bulanan; d) Mengaktifkan kembali Pustaka.
5. Kegiatan sosial budaya: a) Sosialisasi Adat Budaya Minang; b) Pelatihan Tari Piring, Pasambahan dan Indang.

6. Kegiatan reproduksi: a) Pelayanan KB, Penyuluhan, dan KIE; b) Pembuatan Peta Sasaran PUS; c) Pembinaan Kesertaan Ber-KB; d) Pembinaan Program PUP; e) Pendampingan keluhan pelayanan.
7. Kegiatan pembangunan lingkungan: a) Pembinaan PHBS; b) Kerja Bakti; c) Pembinaan Pok Dasawisma; d) Pembuatan penunjuk gang atau jalan; e) Pengembangan destinasi wisata.
8. Kegiatan ekonomi: a) Pembinaan Poktan UPPKA dan Poktan Makanan dan Minuman; b) Pengadaan Koperasi Simpan Pinjam; c) Sistem Lumbung Kampung.

Program kegiatan kampung keluarga berkualitas yang melibatkan lintas sektor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Program Kegiatan Kerja Lintas Sektor


No	Program Kegiatan	Lintas Sektor
1	a. BKN Terintegrasi Posyandu b. TRIBINA (BKB,BKR,BKL) c. UPPKS d. PIK Remaja e. Sekolah Berwawasan Kependudukan f. Pembinaan Saka Kencana	a. BPMPKB, DIKNAS, TP.PKK, DKK b. BPMPKB, DIKNAS, TP.PKK, DKK c. BPMPKB, DISKOP dan BPMPKB d. BPMPKB e. BPMPKB, DIKNAS, BKKBN f. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, KWARCAB
2	a. Sekolah Adiwisata b. Pembinaan Saka Kalpataru c. Sekolah Berintegritas d. Pengolahan Sampah e. Pembinaan Lingkungan Sehat f. Membentuk Lembaga Pengelola Sampah	BAPEDALDA, KWARCAB, DKP, DIKNAS, BAPEDA
3	a. Pembinaan Kelompok Nelayan	Dinas Perikanan dan Kelautan,

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pembibitan Ikan c. Pengolahan Ikan d. Ttg Pengolahan Ikan 	DISPERINDAG, Dinas Koperasi dan UMKM, BPMPKB Bidang Kem
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Betonisasi Jalan dan Gang b. Bedah Rumah c. Peningkatan Rumah Sehat yang Memenuhi Syarat d. Pemberian Nama-Nama Gang e. Rumah Sehat Percontohan f. Penyediaan Air Bersih 	PU, TRTB, Dinas Sosial, BAPEDA, DKK, PDAM
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Mitigasi Bencana Bagi Remaja b. Pembersihan Shelter 	BNPB
6	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan Lahan Kosong b. Pembuatan Taman Lahan Fasum/Pantai c. Penghijauan Pantai d. Pembuatan Riol e. Pembuatan Fasilitas Olah Raga Seperti Volley dan Bola Kaki 	TP.PKK, DISPERNAKBUTHUN, DKP, Ketahanan Pangan, PU, BAPEDALDA, CSR, DISPORA
7	<ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Anak Penyandang Cacat b. Bantuan Keluarga Miskin c. Bantuan Janda Miskin (Keluarga Tangguh) d. Keluarga Harapan e. Bantuan Anak Putus Sekolah 	DISOSNAKER, Dinas Pemberdayaan Perempuan, BAZDA, CSR, DIKNAS
8	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Sarana MCK, Musholla atau Mesjid b. Penyediaan Sarana Bermain Anak-Anak c. Penyediaan Sarana Pedagang dan Izin Usaha 	PU, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, PERINDAGTAMBEN
9	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan Lingkungan Sehat b. Penyuluhan Penyakit PMS c. Penyuluhan Narkoba, HIV/AIDS d. Penyuluhan Keluarga Sakinah dan Maghrib Berjamaah e. Penyuluhan Mitigasi Bencana f. Penyuluhan Hidup Bersih Sehat (PHBS) g. Pelatihan Keterampilan Perempuan 	DKK, DEPAG, KESRA, KORAMIL/BABINSA, BNN, BNPB, DIPERINDAGTAMBEN
10	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Pesantren 	


	b. Pembinaan Subuh Mubarakah c. Wirid Remaja d. Pembinaan Mesjid (TPA)	DEPAG, KESRA
11	a. Penyuluhan Gizi Berimbang 3B b. Penyuluhan Gizi Buruk c. Penyuluhan Penggunaan Jamban/SPAL d. Penyuluhan Rumah Makan dan Pengolahan Makan yang Sehat e. Pembinaan KJKS	DKK, KET.PANGAN, DISKOP dan UMKM
12	Kegiatan P2WKSS	Lintas Sektor

Sumberr: Arsip Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun

Untuk mengelola Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat daerah perlu adanya Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas atau pokja yang telah disepakati bersama sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Pangilun dan dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, kapabilitas dan aspek lain yang diinginkan di setiap wilayah, namun tetap berfokus pada 8 fungsi keluarga atau penguatan institusi keluarga dan masyarakat.



Gambar 1.1 Struktur Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas Gunung Pangilun



Sumber : Website Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun

Adapun peran pengurus Kampung Keluarga Berkualitas, yakni Kepala DP3AP2KB dan Camat Padang Utara sebagai pelindung bertanggung jawab menyeluruh atas pembentukan, pengembangan dan operasional Kampung Keluarga Berkualitas, mengkoordinasikan kegiatan dengan sektor terkait, dan berusaha mendapatkan dukungan keuangan dari dana desa dan pihak luar untuk kebutuhan Kampung Keluarga Berkualitas.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), selaku Penasehat memiliki peran memberikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun

pelaksana dalam membina mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas, mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dengan Program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas.

Ketua Pokja yakni Amiruddin sebagai Tokoh Masyarakat berperan menentukan kebijakan dan strategi program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas; Membimbing dan membina seluruh pengurus Pokja dan melakukan koordinasi dengan semua pihak. Ketua RW selaku sekretaris memiliki tugas melakukan tatalaksana administrasi Kampung Keluarga Berkualitas; Menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas; Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas. Pengurus PKK RW selaku bendahara berperan menerima, membayarkan, mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua aktifitas keuangan Kampung KB. Dan seksi yang telah dipilih melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya.

Program kerja Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Program kerja jangka pendek pokja yakni melakukan pembinaan KKBPK dan Lintas Sektor, untuk jangka panjang melaksanakan program KKBPK dan pelaksanaan Lintas Sektor¹⁶.

Untuk kelompok sasaran program Kampung Keluarga Berkualitas secara umum dibagi menjadi dua, yakni sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung meliputi: a) Keluarga, b) Pasangan Usia Subur (PUS), c) balita, remaja dan lansia. Untuk sasaran tidak langsung meliputi: a) Pemerintah Daerah, b)

¹⁶ Arsip Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun

tokoh-tokoh masyarakat, c) organisasi masyarakat (PPKBD, DKM, Organisasi Pemuda), d) petugas lapangan dan provider¹⁷. Untuk dapat menunjang kegiatan program Kampung Keluarga Berkualitas, dana dan pembiayaan bersumber dari: a) iuran warga Kampung Keluarga Berkualitas, b) APBDesa/Kelurahan, c) APBD II, d) APBN, e) Alokasi Dana Desa, f) Dana Desa, g) Kemitraan/CSR (*Coorporation Social Responcibility*) yaitu iuran atau kepedulian perusahaan untuk pembangunan, h) sumber sumber lain yang tidak mengikat¹⁸.

Tabel 1.2 Data Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas se-Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Desa yang belum memiliki kampung keluarga berkualitas
1	Pesisir Selatan	115	63
2	Solok	32	42
3	Sijunjung	26	36
4	Tanah Datar	38	47
5	Padang Pariaman	21	82
6	Agam	55	26
7	Lima Puluh Kota	42	37
8	Pasaman	37	-
9	Kepulauan Mentawai	34	9
10	Dharmasraya	27	25
11	Solok Selatan	28	22
12	Pasaman Barat	19	-
13	Kota Padang	104	-
14	Kota Solok	13	-
15	Kota Sawahlunto	37	-
16	Kota Padang Panjang	16	-
17	Kota Bukit Tinggi	10	14
18	Kota Payakumbuh	47	-

¹⁷ Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas. Revisi 2022. Op.cit. hlm 8–9.

¹⁸ Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan). Op.cit. hlm 38–39.

19	Kota Pariaman	71	-
TOTAL		772	403

Sumber: <https://kampunqkb.bkkbn.go.id/>

Dari tabel 1.1 dilihat Hasil rekapitulasi data Kampung Keluarga Berkualitas Kota/Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 telah terbentuk sebanyak 772 Kampung Keluarga Berkualitas di Sumatera Barat. Peneliti memilih Kota Padang sebagai tempat penelitian dikarenakan Kota Padang menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang semua Desa di Kecamatannya memiliki Kampung Keluarga Berkualitas dan menjadi Kabupaten/Kota terbanyak kedua setelah Pesisir Selatan. Walaupun Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 115 Kampung Keluarga Berkualitas, namun tak semua Desa di Kecamatannya memiliki kampung keluarga berkualitas. Untuk Padang sendiri 11 Kecamatan yang ada telah memiliki Kampung Keluarga Berkualitas atau Kota Padang memiliki 104 Kampung Keluarga Berkualitas¹⁹. Selain itu Kota Padang juga termasuk kedalam empat besar dengan nilai tinggi dalam nilai Kampung Keluarga Berkualitas bersama Kota Padang Panjang, Kota Solok, dan Kabupaten Solok.

Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun menjadi salah satu Kampung KB pertama di Kota Padang setelah adanya SE Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 Tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB. Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun dicanangkan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan ditingkat Sumatera Barat.

¹⁹ Kampung KB BKKBN. <https://kampunqkb.bkkbn.go.id/>

Walaupun dicanangkan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan ditingkat Sumatera Barat, Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun dalam pengimplementasiannya belum optimal. Hal ini berdasarkan fenomena yang ada dilapangan bahwa Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun masih berada pada tahap “berkembang”. Klasifikasi kampung Keluarga Berkualitas dimulai dari tahap dasar, berkembang, mandiri dan berkelanjutan. Dilihat bahwa Kampung Berok Gunung Pangilun masih berada pada tahap 2 atau berkembang namun sudah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas percontohan tingkat Provinsi dinilai tidak sejalan. Dari fenomena yang peneliti dapatkan dilapangan, sumber daya yang tersedia dari 25 total pokja hanya 15 orang pokja yang terlatih.

Masalah lain yang menjadi kendala di lapangan dalam pembentukan dan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kota Padang pada tanggal 10 Februari 2023:

“...Kendala dilapangan dalam pembentukan Korlap Kampung KB yang mau menjalankan organisasi tanpa biaya atau bekerja secara sukarela dimana susah untuk mencari orang yang mau bekerja secara sukarela. Untuk awal pembentukan kampung KB kan tidak ada biaya. Pemerintah Kota Padang memberikan dana untuk pelaksanaan Kampung KB tidak banyak sehingga jika sudah dibentuk maka Pokja harus menjalankan kegiatan yang ada dalam Kampung KB. Keterbatasan dana ini dikarenakan dana banyak dialokasikan untuk penanganan stunting sehingga masih banyak Kampung KB yang vakum karena masalah dana dan kurangnya kesediaan orang yang mau bekerja secara sukarela...”

Berdasarkan paparan diatas dan melihat dari Kota Padang yang setiap Kecamatannya sudah memiliki Kampung Keluarga Berkualitas menarik untuk diteliti karena peneliti berasumsi bahwa Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun kurang layak untuk dicanangkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan tingkat Sumatera Barat dikarenakan belum optimalnya implementasi yang dilakukan.

Untuk membedahnya peneliti menggunakan teori Van Meter & Van Horn yang berisi 6 variable yakni, a) standar dan sasaran kebijakan; b) sumber daya; c) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; d) karakteristik agen pelaksana; e) lingkungan ekonomi, sosial dan politik; f) sikap atau kecenderungan para pelaksana. Fenomena empiris yang peneliti temukan dilapangan adalah banyaknya keterlibatan lintas sektor dalam program kampung keluarga berkualitas, kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten dan minimnya sumber dana yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dapat dibedah menggunakan Teori Van Meter & Van Horn.

Berdasarkan dari fenomena yang peneliti temukan masalah dilatar belakang yang telah diuraikan diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kampung Berok Gunung Pangilun Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan, penelitian akan berfokus pada kajian implementasi kebijakan program yang telah berjalan dengan lokus penelitian di Kecamatan Padang Utara. Maka, rumusan masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut: “Optimalkah Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara?”


1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa optimal implementasi dari Program Kampung Keluarga Berkualitas di Berok Gunung Pangilun Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara yang dicanangkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan tingkat Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik khususnya dalam konsentrasi kebijakan publik terutama mengenai implementasi kebijakan. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa



Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menguji dan menerapkan ilmu pengetahuan Administrasi Publik selama perkuliahan khususnya ilmu kebijakan publik.
2. Bagi lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya untuk melihat Optimalisasi Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Berok Gunung Pangilun Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara.
3. Bagi pihak lain, ditujukan sebagai bahan untuk menambah wawasan keilmuan di Bidang Kebijakan Publik mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Padang.

